



PUTUSAN

Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Alias Koplak Bin Jumaen
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/24 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Timur Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendra Alias Koplak Bin Jumaen ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/005/III/2024/Reskrim tanggal 21 Maret 2024 ;

Terdakwa Hendra Alias Koplak Bin Jumaen ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 690/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA alias KOPLAK BIN JUMAEN bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan orang lain menjadi sakit atau menjadi luka*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA alias KOPLAK BIN JUMAEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang aret Panjang \pm 30 (tiga puluh) cm lebar \pm 5 (lima) cm gagang coklat dan 1 (satu) buah topi warna silver bertuliskan ATKP Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa HENDRA alias KOPLAK BIN JUMAEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRA alias KOPLAK BIN JUMAEN, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Dusun I Timur Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban Rizki Andriani Purba atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun I Timur Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang mana saat saksi korban Pikiansyah hendak mengarit rumput di paret tali air sawah, kemudian saksi korban Pikiansyah bertemu dengan saksi Sarmuji alias Gosar yang juga sedang mengarit rumput di tempat yang sama, kemudian saksi Sarmuji alias Gosar setelah selesai mencari rumput pun pulang, yang mana hanya saksi korban Pikiansyah sendiri yang ada ditempat tersebut, kemudian berselang waktu 1 (satu) jam terdakwa datang dengan berkata kepada saksi korban Pikiansyah "KI KO ADA NGAMBIL PISANGNYA PALEK, kemudian saksi korban Pikiansyah menjawab "GAK ADA PALEK AKU GAK ADA NGAMBIL PISANG", kemudian terdakwa yang curiga terhadap saksi korban Pikiansyah langsung menunjang saksi korban Pikiansyah dengan kaki kanan terdakwa serta memiting saksi korban Pikiansyah dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi korban Pikiansyah dengan tangan kanan terdakwa kearah perut saksi korban Pikiansyah, kemudian saksi korban Pikiansyah yang memegang Aret dengan tangan kanan saksi korban Pikiansyah langsung diambil oleh terdakwa dari tangan saksi korban Pikiansyah, kemudian terdakwa memukulkan Arit tersebut kearah kepala saksi korban Pikiansyah bagian kanan hingga kepala saksi korban Pikiansyah koyak hingga mengalami 7 (tujuh) jahitan, kemudian saksi korban Pikiansyah pun mencoba menyelamatkan diri dengan berlari pulang sambil mengeluarkan darah pada bagian kepala saksi korban Pikiansyah sebelah kanan, kemudian saksi korban Pikiansyah mengadukan peristiwa tersebut kepada saksi Legini yang mana saksi Legini pun langsung membawa saksi korban Pikiansyah ke Klinik Hamidah Beringin guna mendapatkan pertolongan, akan tetapi kemudian saksi korban Pikiansyah di rujuk rumah sakit Patar Asih, selanjutnya saksi korban Pikiansyah yang merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa pun melaporkan terdakwa ke pihak yang berwenang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasi Visum-Et Repertum Nomor : 52/VER/RS.PA/DS/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang mana telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. Pikiansyah dengan Hasil pemriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Umum:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengamatan Umum : Luka Robek yang sudah mengering Panjang 2-1/2 cm.
2. Pemeriksaan pakaian : Kaos Hitam.
3. Pemeriksaan Umum :
Tekana darah : 120/80 MmHg.
Denyut Nadi : 100 x/i.
Pernafasan : 20 x/i.
Kesadaran : Compos metis.
4. Pemeriksaan Badan :
Kepala : Amenis -/Ikterik -/-

Kesimpulan :

Luka tersebut diduga karena benturan dengan benda tajam, Lebam pada wajah area trauma tumpul.

Demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-bainya, mengingat sumpah sesuai dengan KUHAP dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Syahputra.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pikiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 , sekira pukul 11.30 Wib, di Dusun I Timur Desa Karang Anyer kec beringin Kab Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada saat saksi hendak mengarit di paret tali air sawah kemudian saksi berjumpa dengan Gosar yang sedang mengaret di tempat saksi biasa mengaret dan pada saat kami sama-sama mengaret kemudian Gosar pulang dan tinggal saksi sendiri mengarit dan setelah 1 (satu) jam Gosar pulang, Terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi dengan mengatakan "Ki Ko Ada Ngambil Pisangnya Pak Lek?" ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengatakan "Gak Ada Palek Aku Gak Ada Ngambil Pisang" kemudian tiba-tiba Terdakwa menunjang saksi dengan kaki kananya dan memiting saksi dengan tangan kirinya dan memukul saksi dengan tanganya kananya kearah perut saksi dimana saksi memegang Aret dengan tangan kanan saksi dan Terdakwa langsung mengambil aret tersebut dari tangan saksi dan memukulkannya kearah kepala saksi bagian kanan sehingga koyak sambil mengeluarkan darah, kemudian saksi berlari pulang dan mengadukan kejadian tersebut kepada ibu saksi dan saksi di bawa ke Klinik Hamidah Beringin dan kemudian di rujuk rumah sakit Patar Asih, dan dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beringin guna proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka di kepala saksi dan mengakibatkan 7 (tujuh) Jahitan sehingga saksi tidak bisa melakukan kegiatannya sehari hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Sugiyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 , sekira pukul 11.30 Wib, di Dusun I Timur Desa Karang Anyer kec beringin Kab Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pikiansyah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi tidak berada dilokasi kejadian, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Korban Pikiansyah, pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memiting saksi korban Pikiansyah dengan tangan kirinya dan kemudian memukul perut saksi korban Pikiansyah menggunakan tangan kananya dan mengambil 1 (satu) buah aret yang saksi korban Pikiansyah pegang pada saat saksi korban Pikiansyah mengaret menggunakan tangan kirinya dan memukulkannya kearah kepala saksi korban Pikiansyah bagian kanan sehingga koyak dan mengalami 7 (tujuh) Jahitan)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, saksi dikabari saksi Sucipto bahwa anak saksi yang bernama saksi Korban Pikiansyah telah di bacok kepalanya menggunakan parang kemudian saksi bersama dengan saksi Sucipto pergi ke Klinik Hamidah dan saksi melihat kepala anak saksi sebelah kiri sudah mengeluarkan darah kemudian saksi merujuk anak saksi ke rumah sakit patar asih, dan dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beringin guna proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Pikiansyah mengalami luka di kepala saksi Korban Pikiansyah dan mengakibatkan 7 (tujuh) Jahitan sehingga saksi Korban Pikiansyah tidak bisa melakukan kegiatannya sehari hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Legini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 , sekira pukul 11.30 Wib, di Dusun I Timur Desa Karang Anyer kec beringin Kab Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pikiansyah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi tidak berada dilokasi kejadian, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Korban Pikiansyah, pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memiting saksi korban Pikiansyah dengan tangan kirinya dan kemudian memukul perut saksi korban Pikiansyah menggunakan tangan kananya dan mengambil 1 (satu) buah aret yang saksi korban Pikiansyah pegang pada saat saksi korban Pikiansyah mengaret menggunakan tangan kirinya dan memukulkannya kearah kepala saksi korban Pikiansyah bagian kanan sehingga koyak dan mengalami 7 (tujuh) Jahitan)
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya saat itu saksi Korban pulang ke rumah dan beteriak "mak..mak..." dan kemudian saksi keluar dan melihat anak saksi memegang kepalanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Aku Di Bacok Sama Koplak Karena Di Tuduh Maling Pisang" kemudian saksi membawa saksi Korban Pikiansyah untuk berobat ke klinik Hamidah dan kemudian di rujuk ke rumah sakit Patar Asih, dan dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beringin guna proses selanjutnya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Pikiansyah mengalami luka di kepala saksi Korban Pikiansyah dan mengakibatkan 7 (tujuh) Jahitan sehingga saksi Korban Pikiansyah tidak bisa melakukan kegiatannya sehari hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 , sekira pukul 11.30 Wib, di Dusun I Timur Desa Karang Anyer kec beringin Kab Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pikiansyah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi tidak berada diloaksi kejadian, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Korban Pikiansyah, pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memiting saksi korban Pikiansyah dengan tangan kirinya dan kemudian memukul perut saksi korban Pikiansyah menggunakan tangan kananya dan mengambil 1 (satu) buah aret yang saksi korban Pikiansyah pegang pada saat saksi korban Pikiansyah mengaret menggunakan tangan kirinya dan memukulkannya kearah kepala saksi korban Pikiansyah bagian kanan sehingga koyak dan mengalami 7 (tujuh Jahitan) ;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 11.30 Wib, di Dusun I Timur Desa Karang Anyer Kec Beringin Kab Deli Serdang, ada terjadi keributan di sekitaran rumah saksi, kemudian saksi mendengar bahwasanya saksi korban Pikiansyah di bacok Terdakwa dan sudah di bawa ke rumah sakit, kemudian saksi berinisiatif pergi ke tempat kejadian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi sampai ke Tempat Kejadian kemudian saksi melihat Aret dan rumput yang berada di dalam goni sekitar 20 (dua puluh) Kilo Gram dan kemudian saksi membawanya pulang ke rumah saudara Sugiyon ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Pikiansyah mengalami luka di kepala saksi Korban Pikiansyah dan mengakibatkan 7 (tujuh) Jahitan sehingga saksi Korban Pikiansyah tidak bisa melakukan kegiatannya sehari hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 , sekira pukul 11.30 Wib, di Dusun I Timur Desa Karang Anyer kec beringin Kab Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pikiansyah ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada saat Terdakwa ingin mengambil pisang sebanyak 7 (tujuh) Tandan yang terdakwa tanam di tanah PU (Pemerintahan Umum) dimana terdakwa menanam pisang diatas tanah tersebut dan sudah Panen sebanyak 7 (tujuh) Tandan dan terdakwa naikan ke sepeda motor Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa melintas di beteng yang terputus, Terdakwa berhenti karena ada peret di tengahnya dan Terdakwa meletakkan pisang Terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) Tandan Tersebut ke tanah dan Terdakwa pergi mencari pisang di seputaran kebun tersebut untuk Terdakwa beli dan Terdakwa akan jual lagi dan pada saat Terdakwa kembali di tempat Terdakwa meletakkan pisang Terdakwa tersebut Terdakwa melihat pisah tersebut sudah hilang kemudian terdakwa melihat saksi korban Pikiansyah sedang mengaret rumput ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai saksi korban Pikiansyah dan menanyakan kepada saksi korban Pikiansyah dengan mengataka "Ki Ada Nampak Pisang Ku?" dan saksi korban Pikiansyah menjawab "Gak tau aku" karena Terdakwa curiga dengan saksi korban Pikiansyah karena 2 (dua) Tahun sebelumnya Terdakwa pernah mendapatkan saksi korban Pikiansyah mengambil pisang dan Terdakwa pun langsung menunjang saksi korban Pikiansyah dengan kaki kanan Terdakwa dan memiting saksi korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikiansyah dengan tangan kirinya dan memukul perut saksi korban Pikiansyah dimana saksi korban Pikiansyah memegang Aret Rumput dan kemudian terdakwa mengambil Aret tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa pukulkan ke kepala saksi korban Pikiansyah yang di lapisi topi warna silver dan kemudian saksi korban Pikiansyah melarikan diri dan terdakwa meletakkan aret tersebut ke dalam goni saksi korban Pikiansyah yang berisi rumput ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Pikiansyah mengalami luka di kepala saksi Korban Pikiansyah dan mengakibatkan 7 (tujuh) Jahitan sehingga saksi Korban Pikiansyah tidak bisa melakukan kegiatannya sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang aret Panjang \pm 30 (tiga puluh) cm lebar \pm 5 (lima) cm gagang coklat ;
- 1 (satu) buah topi warna silver bertuliskan ATKP ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. : 52/VER/RS.PA/DS/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Syahputra, dokter pada Rumah Sakit Patar Asih, diatas kekuatan sumpah jabatan menyimpulkan ditemukan Luka Robek yang sudah mengering panjang 2-1/2 Cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga karena benturan dengan benda tajam, Lebam pada wajah area trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 , sekira pukul 11.30 Wib, di Dusun I Timur Desa Karang Anyer kec beringin Kab Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pikiansyah dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp



Pikiansyah hendak menggarit rumput di paret tali air sawah, kemudian saksi korban Pikiansyah bertemu dengan saksi Sarmuji alias Gosar yang juga sedang menggarit rumput di tempat yang sama, kemudian saksi Sarmuji alias Gosar setelah selesai mencari rumput pun pulang, yang mana hanya saksi korban Pikiansyah sendiri yang ada ditempat tersebut, kemudian berselang waktu 1 (satu) jam Terdakwa datang dengan berkata kepada saksi korban Pikiansyah "Ki Ko Ada Ngambil Pisangnya Palek, kemudian saksi korban Pikiansyah menjawab "Gak Ada Palek Aku Gak Ada Ngambil Pisang", kemudian Terdakwa yang curiga terhadap saksi korban Pikiansyah langsung menunjang saksi korban Pikiansyah dengan kaki kanan terdakwa serta memiting saksi korban Pikiansyah dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi korban Pikiansyah dengan tangan kanan terdakwa kearah perut saksi korban Pikiansyah ;

- Bahwa kemudian saksi korban Pikiansyah yang memegang Aret dengan tangan kanan saksi korban Pikiansyah langsung langsung diambil oleh terdakwa dari tangan saksi korban Pikiansyah, kemudian terdakwa memukulkan Arit tersebut kearah kepala saksi korban Pikiansyah bagian kanan hingga kepala saksi korban Pikiansyah koyak hingga mengalami 7 (tujuh) jahitan, kemudian saksi korban Pikiansyah pun mencoba menyelamatkan diri dengan berlari pulang sambil mengeluarkan darah pada bagian kepala saksi korban Pikiansyah sebelah kanan, kemudian saksi korban Pikiansyah mengadukan peristiwa tersebut kepada saksi Legini yang mana saksi Legini pun langsung membawa saksi korban Pikiansyah ke Klinik Hamidah Beringin guna mendapatkan pertolongan, akan tetapi kemudian saksi korban Pikiansyah di rujuk rumah sakit Patar Asih, selanjutnya dikarenakan saksi korban Pikiansyah merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beringin guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Pikiansyah mengalami luka di kepala saksi Korban Pikiansyah dan mengakibatkan 7 (tujuh) Jahitan sehingga saksi Korban Pikiansyah tidak bisa melakukan kegiatannya sehari hari ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 52/VER/RS.PA/DS/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Syahputra, dokter pada Rumah Sakit Patar Asih, diatas kekuatan sumpah jabatan menyimpulkan ditemukan Luka Robek yang sudah mengering panjang 2-1/2 Cm dengan kesimpulan Luka



tersebut diduga karena benturan dengan benda tajam, Lebam pada wajah area trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Hendra Alias Koplak Bin Jumaen sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hendra Alias Koplak Bin Jumaen adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Hendra Alias Koplak Bin Jumaen, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah secara sadar melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pikiansyah dengan cara menunjang saksi korban Pikiansyah dengan kaki kanan terdakwa serta memiting saksi korban Pikiansyah dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi korban Pikiansyah dengan tangan kanan terdakwa kearah perut saksi korban Pikiansyah, kemudian terdakwa memukulkan Arit yang sebelumnya dipegang saksi korban Pikiansyah tersebut kearah kepala saksi korban Pikiansyah bagian kanan hingga kepala saksi korban Pikiansyah koyak hingga mengalami 7 (tujuh) jahitan, demikian juga akibat dari perbuatan tersebut sudah dapat diperkirakan oleh Terdakwa yaitu berupa rasa sakit, dan akibat tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa merasa emosi dan menduga jika saksi korban Pikiansyah yang telah mencuri pisangnya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum



sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3.Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (*Hoge raad* tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 , sekira pukul 11.30 Wib, di Dusun I Timur Desa Karang Anyer kec beringin Kab Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pikiansyah dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban Pikiansyah hendak mengarit rumput di paret tali air sawah, kemudian saksi korban Pikiansyah bertemu dengan saksi Sarmuji alias Gosar yang juga sedang mengarit rumput di tempat yang sama, kemudian saksi Sarmuji alias Gosar setelah selesai mencari rumput pun pulang, yang mana hanya saksi korban Pikiansyah sendiri yang ada ditempat tersebut, kemudian berselang waktu 1 (satu) jam Terdakwa datang dengan berkata kepada saksi korban Pikiansyah "Ki Ko Ada Ngambil Pisangnya Palek, kemudian saksi korban Pikiansyah menjawab "Gak Ada Palek Aku Gak Ada Ngambil Pisang", kemudian Terdakwa yang curiga terhadap saksi korban Pikiansyah langsung menunjang saksi korban Pikiansyah dengan kaki kanan terdakwa serta memiting saksi korban Pikiansyah dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi korban Pikiansyah dengan tangan kanan terdakwa kearah perut saksi korban Pikiansyah ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Pikiansyah yang memegang Aret dengan tangan kanan saksi korban Pikiansyah langsung diambil oleh terdakwa dari tangan saksi korban Pikiansyah, kemudian terdakwa memukulkan Arit tersebut kearah kepala saksi korban Pikiansyah bagian kanan hingga kepala saksi korban Pikiansyah koyak hingga mengalami 7 (tujuh) jahitan, kemudian saksi korban Pikiansyah pun mencoba menyelamatkan diri dengan berlari pulang sambil mengeluarkan darah pada bagian kepala saksi korban Pikiansyah sebelah kanan, kemudian saksi korban Pikiansyah mengadakan peristiwa tersebut kepada saksi Legini yang mana saksi Legini pun langsung membawa saksi korban Pikiansyah ke Klinik Hamidah Beringin guna mendapatkan pertolongan, akan tetapi kemudian saksi korban Pikiansyah di rujuk rumah sakit Patar Asih, selanjutnya dikarenakan saksi korban Pikiansyah



merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beringin guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Pikiansyah mengalami luka di kepala saksi Korban Pikiansyah dan mengakibatkan 7 (tujuh) Jahitan sehingga saksi Korban Pikiansyah tidak bisa melakukan kegiatannya sehari hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 52/VER/RS.PA/DS/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Syahputra, dokter pada Rumah Sakit Patar Asih, diatas kekuatan sumpah jabatan menyimpulkan ditemukan Luka Robek yang sudah mengering panjang 2-1/2 Cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga karena benturan dengan benda tajam, Lebam pada wajah area trauma tumpul, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang aret Panjang \pm 30 (tiga puluh) cm lebar \pm 5 (lima) cm gagang coklat ;
- 1 (satu) buah topi warna silver bertuliskan ATKP ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Pikiansyah ;
- Antara terdakwa dan saksi Pikiansyah belum ada perdamaian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Alias Koplak Bin Jumaen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang aret Panjang \pm 30 (tiga puluh) cm lebar \pm 5 (lima) cm gagang coklat ;
 - 1 (satu) buah topi warna silver bertuliskan ATKP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, Elviyanti Putri, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, SH., MH., dan Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nora Sari Dewi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Rina Lestari Br. Sembiring, SH., MH.,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

d.t.o.

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)